



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 144/PUU XXIV/2026**

Tentang

Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)

Pemohon	: PT. Anugrah Prabu Mandiri yang diwakili oleh Heru Isdaryadi sebagai Direktur dan PT. Nusantara Mekanika Industri yang diwakili oleh Deni Syahputra sebagai Direktur
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) terhadap Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
Amar Ketetapan	: Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Senin, 25 Mei 2026
Ikhtisar Ketetapan	:

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) menerima permohonan bertanggal 16 April 2026 yang diajukan oleh PT. Anugrah Prabu Mandiri yang diwakili oleh Heru Isdaryadi sebagai Direktur (sebagai Pemohon I) dan PT. Nusantara Mekanika Industri yang diwakili oleh Deni Syahputra sebagai Direktur (sebagai Pemohon II). Permohonan *a quo* diterima Mahkamah berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 142/PUU/PAN.MK/AP3/04/2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 April 2026 dengan Nomor 144/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengaduan Konstitusional terhadap Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Pada tanggal 30 April 2026 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel untuk mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan. Para Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya Pemerintahan Kabupaten PALI tidak membayarkan tagihan atas pekerjaan 11 (sebelas) proyek yang telah dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Terkait pembayaran tersebut, para Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum mulai gugatan perdata ke PN Muara Enim, banding ke PT Palembang, PK ke Mahkamah Agung, serta melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia, namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten PALI belum memenuhi kewajiban membayar. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2026, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada pokoknya dalil-dalil permohonan *a quo* masih tetap berkenaan dengan kasus

konkret yaitu berkaitan dengan pengaduan konstitusional terhadap Pemerintah Kabupaten PALI, dan bukan berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 18 Mei 2026 berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.